



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 21 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/63/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama lebih 8 tahun, kemudian pindah di rumah pribadi di Jalan Garuda, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 10 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. Ahmad Razak Alkhoir bin Syafruddin R. Andi Sawedi, Umur 8 tahun.

b. Afifa Azzahra binti Syafruddin R. Andi Sawedi, Umur 5 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2013 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, salah satunya berinisial D .

b. Apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk modal usaha dan Penggugat tidak memberikan uang tersebut, Tergugat justru marah kepada Penggugat serta mengancam akan menceraikan Penggugat.

c. Pada bulan Agustus 2019, Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat untuk ke acara keluarga Penggugat, Namun Tergugat malah marah serta memukul seluruh badan Penggugat hingga memar.

d. Pada bulan September 2019, Tergugat mengaku kepada Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang berinisial E tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Januari 2020 disebabkan karena saat itu Tergugat ketahuan masih berkomunikasi dengan istri siri Tergugat yang berinisial E melalui chat sms, padahal Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk meninggalkan perempuan tersebut. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan saat ini Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Kesuma Timur No. 5, xxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari 2020 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan 2 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hartini Ahada, M.H.) tanggal 13 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi hingga putusan ini diucapkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 337/63/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxx xx Wekkee, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Syafruddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan H. A.Muh. Arsyad, Kota Parepare, selama 3 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi selalu bertengkar;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan sebelum lahir anak mereka, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat biasa datang menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx Wekkee, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Syafruddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan H. A.Muh. Arsyad, xxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang menyampaikan, kalau Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi sering melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat biasa datang menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, salah satunya berinisial D, apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk modal usaha dan Penggugat tidak memberikan uang tersebut, Tergugat justru marah kepada Penggugat serta mengancam akan menceraikan Penggugat, dan pada bulan Agustus 2019, Penggugat pernah meminta izin

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk ke acara keluarga Penggugat, Namun Tergugat malah marah serta memukul seluruh badan Penggugat hingga memar, serta pada bulan September 2019, Tergugat mengaku kepada Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang berinisial E tanpa sepengetahuan Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun lima bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dua kali persidangan untuk mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak awal September 2013 *sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan* Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun enam bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh H. Mihdar S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

H. Mihdar S. Ag., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	85.000,00
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pare